

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Table 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	(Uswatun, 2019)	Analisis PSAK 109 terhadap pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan dana non halal periode januari-desember 2017. (studi kasus pada LAZ dompet amanah umat Sidoarjo)	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus	LAZ Dompet Amanah Umat telah mengakui bunga bank konvensional sebagai dana non halal. Amil juga menyajikan terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil. Untuk implikasi aturan PSAK 109 LAZ Dompet Amanah Umat belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109.
2	(Aprilia, 2017)	Analisis Penerapan PSAK syariah No 109 pada lembaga amil zakat dan infak/sedekah (LAZIS). (studi kasus YBW UII Yogyakarta)	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis	Penerapan PSAK 109 pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai karena proses akuntansi pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan teori akuntansi secara umum, pengungkapan dan pengukuran zakat LAZIS YBW UII sudah sesuai dengan PSAK 109, dan pengakuan, pengukuran,

				penyajian, dan pengungkapan LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.
3	(Aditya, 2019)	Analisis pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS kota Bandar Lampung.	Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif.	BAZNAS kota Bandar Lampung dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017 belum mengacu pada pedoman PSAK 109. Sedangkan untuk implikasi dana non halal terdapat pro dan kontra beberapa menganggap bahwa dana non halal tidak masalah dalam penerimaannya selama dana tersebut digunakan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam PSAK 109 namun, ada beberapa dari para muzakki yang ragu akan hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan transparansi dari pihak BAZNAS sendiri sehingga terdapat miskomunikasi pengetahuan akan adanya penerimaan dana non halal tersebut.

4	(Niimma, 2018)	Analisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK no 109 tentang akuntansi zakat (studi kasus pada lembaga amil zakat Al-Azhar Jateng)	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus.	Implementasi perlakuan akuntansi zakat LAZ Al-Azhar Jaten sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Namun LAZ Al-Azhar Jateng belum menyajikan CALK yang menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos keuangan. Sehingga dengan disajikan CALK dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memperoleh.
5	(Dian, 2018)	Perlakuan akuntansi atas pendapatan danan non halal pada laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah (PERSERO) Tbk. Tahun periode 2012-2017	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.	Perlakuan atas pendapatan dana non halal terbagi atas 4 bagian yaitu: Pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pendapatan dana non haal disajikan dan diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.

6	(Siti, 2010)	Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat Yayasan dana sosial Al- Falah Surabaya.	Teknik penelitian yakni dengan melakukan analisis deskripsi dengan sumber data wawancara dan data sekunder.	Penelitian ini ditemukan bahwa akuntansi ZIS mampu menstimulasi perilaku individu-individu yang selalu bertransformasi.
7	(Khairul, 2016)	Analisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat (studi kasus pada Baitumaal Hidayatullah Cabang Malang)	Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Baitulmaal Hidayatullah cabang Malang telah menerapkan PSAK 109 tetapi belum sepenuhnya. Selain itu belum ada pemisahan antara dana amil dan dana non amil dari dana zakat untuk besaran nominalnya.
8	(Shahnaz, 2016)	Penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.	Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	BAZNAS provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai dengan PSAK 109. Selain itu pencatatan antara dana zakat, dana infaq dan dana shodaqoh masih belum dipisahkan.
9	(Yanti, 2013)	Penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat.	Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.	Dalam penyusunan laporan keuangan ketiga LAZ telah mengacu pada PSAK 109. Akan tetapi, dalam perlakuan dana non halal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109.

10	(Utomo, 2017)	Kajian pendapatan non halal dan dampak penggunaannya terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah perbankan syariah.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dana non halal pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.
11	(Sholikha, 2014)	Penyajian dan pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang.	Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis eksplorasi .	Badan amil zakat Lumajang mencatat dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109. Penyaluran tidak sepenuhnya untuk pembangunan fasilitas umum, melainkan sebagian dana non halal digunakan pembelian alat tulis kantor. Akan tetapi, di PKPU kabupaten Lumajang pencatatanya telah sesuai dengan PSAK 109.
12	Ritonga (2017)	Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara.	Metode yang digunakan deskriptif .	Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif.

13	(Istutik, 2013)	Pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana ZIS (studi kasus lembaga amil zakat di kota Malang)	Metode survey, sampel BMH Malang, LAZIS Sabillah malang, LAZIZ Baitul Ummah Malang, LAZIS MU.	Pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana ZIS telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1. Persamaan

Ada beberapa persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa dari peneliti terdahulu memiliki objek penelitian yang sama yakni terkait laporan keuangan. Dan pembahasan dalam penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non-halal disetiap lembaga keuangan perbankan syariah. Dari hasil penelitian terdahulu juga masih terdapat kesamaan terkait dana

non halal, yaitu masih ada beberapa entitas yang mencantumkan riba sehingga menjadikan dana tersebut sebagai dana non halal.

2. Perbedaan

Terdapat perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu seperti:

- 1) Tempat penelitian yaitu: PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.
- 2) Waktu penelitian masing-masing peneliti diteliti berdasarkan tahun yang berbeda.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konsep Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

PSAK 101 mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum entitas syariah. Tujuannya agar entitas syariah dapat membandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya yang sejenis.

Pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah, unsur laporan keuangan entitas syariah adalah; laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi (laporan kinerja), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Dalam hal tersebut maka entitas syariah

harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2017)

2.2.2 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) Tahun 2013

1. Pengertian Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)

PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

PAPSI adalah pernyataan yang dikeluarkan Bank Indonesia bekerjasama dengan IAI dan menjadi pedoman dalam masalah akuntansi perbankan syariah (revisi terbaru adalah tahun 2013). PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah

Secara teknis, PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. PAPSI merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.

2. Tujuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)

Adapun tujuan dari Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia antara lain: (OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

- a. Membantu bank menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan.
- b. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan bank.
- c. Menyusun acuan minimum yang harus dipenuhi oleh bank dalam menyusun laporan keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana di atur dalam pedoman ini tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank.

Pedoman ini berlaku untuk bank yang menjalankan fungsi sebagai:

- a) Bank umum syariah dan,
- b) Bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Unit usaha syariah).

2.2.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.

Prinsip akuntansi syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari tujuan akuntansi syariah, konsep dan potulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi akuntansi syariah sebagai berikut:

- b. Prinsip pencatatan berbasis akrual.
- c. Menggunakan harga pasar atau harga wajar.
- d. Materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah.
- e. Penyajian informasi yang lengkap (*full disclosure*) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir.
- f. Keabsahan (*validitas*) data dan reliabilitas (kendalan data).
- g. Konsistensi dalam penerapan standar.
- h. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (*comparability*).
- i. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas.
- j. Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum duafa (fakir dan miskin).
- k. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

2.2.4 Perlakuan Akuntansi

1. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah “tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*). Dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*), dan penyajian (*Presentation*). Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi: (Dian, 2018)

a. Pengakuan

Prinsip dasar dalam pendapatan adalah diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Dana kebajikan diakui sebagai liabilitas lain-lain. Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan *asset*, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Yang dimaksud liabilitas lain-lain disini adalah kewajiban Bank yang harus dikeluarkan, untuk dapat dikatakan sebagai liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank syariah, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan sebagai berikut:

- 1) Bank syariah harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank syariah tidak boleh saling bergantung (*reciprocal*) dengan kewajiban pihak lain kepada bank.
- 2) Kewajiban bank syariah harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar.

3) Kewajiban bank syariah harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih *asset* bank syariah kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan menggunakan *asset* bank syariah untuk suatu periode atau menyediakan jasa pihak lain.

b. Pengukuran

Giro pada bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyesihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan lain-lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas bank.

c. Penyajian

Pendapatan non halal yang termasuk dari dana kebajikan di dalam laporan keuangan entitas syariah, disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang dimaksud disini adalah suatu yang dipaparkan dalam suatu laporan keuangan.

Misalnya, penyajian akun pendapatan didalam laporan keuangan disajikan didalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.5 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PSAK 101 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospectus. (Dian, 2018)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a) Aset;
- b) Liabilitas
- c) Dana syirkah temporer
- d) Ekuitas
- e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
- g) Arus kas
- h) Dana zakat; dan
- i) Dana kebajikan.

Informasi tersebut , beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperoleh kas dan setara kas.

Beberapa entitas syariah menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai;

- 1) Faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas syariah beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan dampaknya, dan kebijakan investasi entitas syariah untuk memelihara serta

meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividennya;

- 2) Sumber pendanaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas; dan
- 3) Sumber daya yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Entitas syariah yang menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbiasa atas saham, contohnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah

1) Laporan Posisi Keuangan

Bank syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- i. Aset
 - a) Kas
 - b) Penempatan pada Bank Indonesia
 - c) Penempatan pada bank lain
 - d) Investasi pada surat berharga
 - e) Piutang
 - (i) *Murabahah*
 - (ii) *Istishna'*
 - (iii) *Ijarah*
 - f) Pembiayaan
 - (i) *Mudharbah*
 - (ii) *Musyarakah*
 - g) Tagihan dan liabilitas akseptasi
 - h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah)
 - i) Aset yang diperoleh untuk *ijarah*
 - j) Aset *istishna'* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna'*)

- k) Piutang *salam*
 - l) Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas
 - m) Aset tetap.
- ii. Liabilitas
- a) Liabilitas segera
 - b) Bagi hasil yang belum dibagikan
 - c) Simpanan
 - (i) Giro *wadiah*
 - (ii) Tabungan *wadiah*
 - d) Simpanan bank lain
 - (i) Giro *wadiah*
 - (ii) Tabungan *wadiah*
 - e) Utang *salam*
 - f) Utang *Istishna'*
 - g) Liabilitas kepada bank lain
 - h) Pembiayaan yang diterima
 - i) Utang pajak
 - j) Pinjaman yang diterima
 - k) Pinjaman subordinasi
- iii. Dana syirkah temporer
- a) Syirkah temporer dari bukan bank:
 - (i) Tabungan *mudharabah*
 - (ii) Deposito *mudharabah*

- b) Syirkah temporer dari bank
 - (i) Tabungan *mudharabah*
 - (ii) Deposito *mudharabah*
 - c) Musyarakah
- iv. Ekuitas
- a) Modal disetor
 - b) Tambahan modal disetor
 - c) Penghasilan komperhensif lain
 - d) Saldo laba; dan
 - e) Kepentingan non pengendali

Table 2.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Bank Syariah ABC
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan bank lain	xxx
Piutang:		Utang:	
<i>Murabahah</i>	xxx	<i>Salam</i>	xxx
<i>Istishna'</i>	xxx	<i>Istishna'</i>	xxx
<i>Ijarah</i>	xxx	Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan		Pembiayaan yang diterima	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx	Utang pajak	xxx
<i>Musyarakah</i>	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	xxx
Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Piutang salam	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Investasi pada entitas lain	xxx	Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx

Aset tetap	xxx	Deposito <i>mudharabah</i>	xxx
		Dana syirkah temporer dari bank:	
		Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
		Deposito <i>mudharabah</i>	xxx
		<i>Musyarakah</i>	xxx
		Jumlah	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambahan modal disetor	xxx
		Penghasilan komperhensif lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan nonpengendali	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	xxx

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bank syariah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan lain untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- i. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudhrib*
 - a) Pendapatan dari jual beli:
 - (i) Pendapatan marjin *murabahah*
 - (ii) Pendapatan neto *salam* paralel
 - (iii) Pendapatan neto *istishna* paralel
 - b) Pendapatan dari sewa
 - c) Pendapatan dari bagi hasil

- (i) Pendapatan bagi hasil *mudharabah*
- (ii) Pendapatan bagi hasil *musyarakah*
- d) Pendapatan usaha utama lain
 - ii. Hak pihak ketiga atas bagi hasil
 - iii. Pendapatan usaha lain
 - a) Pendapatan imbalan jasa perbankan
 - b) Pendapatan imbalan investasi terikat.
 - iv. Beban usaha
 - v. Laba usaha
 - vi. Pendapatan non usaha
 - vii. Beban non usaha
 - viii. Beban pajak penghasilan
 - ix. Laba neto
 - x. Penghasilan komprehensif lain
 - xi. Penghasilan komprehensif

Table 2.3 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Bank Syariah ABC**Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain****Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	XXX
Pendapatan neto <i>salam</i> parallel	XXX
Pendapatan neto <i>istishna'</i> parallel	XXX
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	XXX
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	XXX
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	XXX

Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah	xxx
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
LABA USAHA	
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA	
Penghasilan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah	xxx
LABA SEBELUM PAJAK	
Beban pajak penghasilan	(xxx)
LABA NETO	
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan di refleksikan ke laba rugi	
Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Pos-pos yang akan di refleksikan ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Jumlah	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan SAK yang relevan.

4) Laporan Arus Kas

Bank syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: laporan arus kas dan SAK lain yang relevan.

5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi atas pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

- a) Pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai *mudharib* (akrual)
- b) Penyesuaian atas;
 - (i) Pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau secara kasnya belum diterima.
 - (ii) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.
- c) Pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil

- d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
- (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana
 - (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

Table 2.4 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil

Bank Syariah ABC**Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil****Per yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	XXX
Pendapatan <i>istishna'</i>	XXX
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	XXX
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XXX
Pendapatan sewa	XXX
Jumlah	XXX
PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Marjin <i>Murabahah</i>	XXX
<i>Istishna'</i>	XXX
Pendapatan sewa	XXX
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	XXX
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XXX
Jumlah	XXX
<i>Lanjutan...</i>	
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	XXX
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	XXX
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	XXX

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx
---	-----

6) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan peyaluran dana zakat sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

Table 2.5 Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat

Bank Syariah ABC
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat
Per yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxx
Zakat dari eksternal bank syariah	xxx
Jumlah	xxx
PENYAURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

Table 2.6 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank Syariah ABC
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan
Per yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx

Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	Xxx
Pendapatan nonhalal*	Xxx
Jumlah	Xxx
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

**Pendapatan nonhalal merupakan yang tidak halal bagi entitas pelapor namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana kebajikan.*

8) Catatan atas Laporan Keuangan

Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

2.2.6 Konsep Dana Nonhalal

1. Pengertian Pendapatan Dana Non Halal

Pendapatan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antar lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. (Dian, 2018)

Entitas syariah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Sumber dana kebajikan.
- b. Kebajikan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
- c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: pengungkapan pihak-pihak berelasi, dan pihak ketiga.
- d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

Pendapatan non halal yang diterima oleh bank syariah berasal dari Bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan akad syariah.

2. Pengertian Dana Non Halal

Dana nonhalal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK No. 109 penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian. (Aditya, 2019)

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset dana nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. Penerimaan dana nonhalal harus dipisahkan dari dana zakat infq/sedekah, karena kegunaan dari masing-masing berbeda. Menurut PSAK 109 penerimaan dari bunga bank, jasa giro dan lain sebagainya harus diakui sebagai dana nonhalal. Maka saat mengakui dana non halal dicatat sebagai berikut:

Kas/rek dana nonhalal	xxx
Titipan/hutang dana nonhalal	xxx

3. Sumber dana nonhalal

Sumber dana non-halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infaq/sedekah dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank dan lain sebagainya. Dana yang bersumber dari aktivitas non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah, seperti bunga dari transaksi pinjaman

berbunga. Pendapatan non halal tersebut tidak boleh diunakan oleh pemiliknya sebagai sumber tabungan atau deposito, tetapi harus membersihkan dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial. Jika terjadi, maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito dari harta non-halal.

4. Distribusi Penerimaan Dana non-halal

Menurut Dr. Yuuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana nonhalal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda social lainnya. Dana nonhalal ini akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. (Roziq & Yanti, n.d.)

5. Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infaq/sedekah. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal.

Menurut PSAK 109, dana non halal ini dipisahkan dari *aset* pada laporan keuangan amil. Karena *aset* dana non halal harus dikeluarkan/dialurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariah. Biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Penerimaan zakat, infaq/sedekah dari *Muzakki* melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak/sedekah.

Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau disalurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum untuk masyarakat seperti mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan. Walaupun tidak dapat dihindari dana non halal tetap harus dilaporkan didalam laoran keuangan secara adil. (Widati, 2018)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang akan dijelaskan oleh peneliti yaitu analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan perbankan syariah PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, dimana peneliti menggunakan PSAK 101 terkait laporan keuangan, baik itu pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan tentang dana non halal yang terdapat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, dengan tujuan penelitian ini yakni mengetahui perlakuan akuntansi baik dari pengakuan, pengukuran,

penyajian, pengungkapan atas pendapatan dana non halal terhadap laporan keuangan perbankan syariah PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

